



Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an: Analisis Metodologis terhadap Penetapan Ayat-Ayat Mansukh

Hasan

STAI Sangatta, Kutai Timur, Indonesia
e-mail: hasansaberan52@gmail.com

Abstrak

Konsep *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an merupakan salah satu persoalan penting sekaligus kontroversial dalam kajian Ulumul Qur'an dan usul fikih, terutama terkait dengan penetapan suatu ayat sebagai *mansukh*. Perbedaan standar dalam menggunakan riwayat, kronologi pewahyuan, serta identifikasi pertentangan antarayat menyebabkan perbedaan dalam menentukan ayat-ayat yang dianggap telah mengalami *nasikh*. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara metodologis kriteria dan dasar penetapan ayat *mansukh* serta menguji penerapannya pada sejumlah kasus yang diperdebatkan. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan pendekatan deskriptif-komparatif dan *content analysis*. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, karya ulama klasik, serta literatur akademik kontemporer yang relevan dengan kajian *nasikh-mansukh*. Analisis dilakukan melalui identifikasi riwayat, penelusuran kronologi pewahyuan, pengujian hubungan hukum antarayat, serta perbandingan dengan kemungkinan penafsiran melalui *takhsis*, *taqyid*, dan harmonisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan ayat *mansukh* tidak dapat didasarkan semata-mata pada perbedaan kandungan atau kontradiksi lahiriah antarayat, tetapi memerlukan bukti riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan, kepastian kronologi, kesamaan objek hukum, dan terpenuhinya syarat *nasikh*. Analisis terhadap QS al-Baqarah [2]: 240 dan 234, QS an-Nisa' [4]: 15 dan QS an-Nur [24]: 2, serta QS al-Mujadilah [58]: 12-13 menunjukkan bahwa kekuatan klaim *nasikh* berbeda pada setiap kasus. Dengan demikian, *nasikh* perlu ditempatkan sebagai kesimpulan metodologis yang diperoleh setelah alternatif interpretasi lainnya tidak memadai. Pendekatan ini berimplikasi pada kehati-hatian dalam penafsiran Al-Qur'an dan ketepatan *istinbath* hukum Islam.

Kata kunci: *nasikh*; *mansukh*; Al-Qur'an; metodologi tafsir; hukum Islam

Abstract

The concepts of *nasikh* (abrogation) and *mansukh* (abrogated) in the Qur'an constitute a significant yet controversial issue within the fields of Ulum al-Qur'an (Qur'anic sciences) and usul al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence), particularly regarding the designation of a verse as *mansukh*. Divergent standards concerning the use of narrations, the chronology of revelation, and the identification of apparent contradictions between verses lead to differing conclusions regarding which verses have undergone abrogation. This study aims to methodologically analyze the criteria and grounds for designating a verse as *mansukh* and to examine their application in several contested cases. The research employs a library research method utilizing descriptive-comparative and content analysis approaches. Data were gathered from the Qur'an, hadith, works of classical scholars, and contemporary academic literature relevant to the study of *nasikh-mansukh*. The analysis involved identifying narrations, tracing the chronology of revelation, examining legal relationships between verses, and comparing findings with alternative interpretive methods such as *takhsis* (specification), *taqyid* (restriction),

and harmonization. The results indicate that designating a verse as mansukh cannot rely solely on differences in content or apparent contradictions between verses; rather, it requires verifiable narrations, chronological certainty, a shared legal subject matter, and the fulfillment of specific conditions for abrogation. An analysis of QS al-Baqarah [2]: 240 and 234, QS an-Nisa' [4]: 15 and QS an-Nur [24]: 2, as well as QS al-Mujadilah [58]: 12–13, reveals that the strength of the claim for abrogation varies across these cases. Consequently, nasikh should be regarded as a methodological conclusion reached only when other interpretive alternatives prove insufficient. This approach underscores the need for caution in Qur'anic exegesis and precision in the derivation (istinbat) of Islamic law.

Keywords: nasikh ; mansukh ; Qur'an; exegesis methodology; Islamic law

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi landasan bagi pembentukan prinsip-prinsip teologis, etis, dan hukum. Dalam proses pewahyuan yang berlangsung secara bertahap, Al-Qur'an memuat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan perubahan, penyesuaian, atau perkembangan hukum sesuai dengan konteks pembentukan masyarakat Muslim (Sikana et al., 2026). Salah satu konsep yang digunakan dalam khazanah Ulumul Qur'an dan usul fikih untuk menjelaskan perubahan ketentuan tersebut adalah *nasikh* dan *mansukh*. Secara terminologis, *nasikh* dipahami sebagai pengangkatan suatu ketentuan syariat dengan ketentuan syariat lain yang datang kemudian (Willya, 2021).

Konsep tersebut memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan cara memahami hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan implikasinya terhadap penetapan hukum Islam. Meskipun demikian, keberadaan dan penerapan konsep *nasikh* tidak sepenuhnya berada dalam wilayah kesepakatan ilmiah (Suci, 2025). Perbedaan pendapat tidak hanya berkaitan dengan jumlah ayat yang dianggap *mansukh*, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana *nasikh* didefinisikan, apa saja batas penerapannya, dan berdasarkan bukti apa suatu ayat dapat dinyatakan telah di *nasikh* oleh ayat lainnya. Rahmalia & Putra (2022), misalnya menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama antara kelompok yang menerima *nasikh* sebagai penghapusan ketentuan hukum dan kelompok yang cenderung memahami fenomena tersebut melalui konsep seperti *takhsis* atau pembatasan makna. Perdebatan serupa juga tampak dalam kajian (Alfazri, 2023), yang menunjukkan bahwa perbedaan penerimaan terhadap teori *nasikh* berkaitan erat dengan perbedaan dalam memahami terminologi dan hubungan antarteks Al-Qur'an. Dengan demikian, persoalan *nasikh* tidak cukup dipahami sebagai persoalan ada atau tidak adanya ayat yang "dihapus", tetapi juga sebagai persoalan metodologis mengenai cara menentukan status suatu ayat dalam relasinya dengan ayat lain.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena penetapan *nasikh* memiliki konsekuensi langsung terhadap penafsiran dan *istinbath* hukum. Ketika suatu ayat dinyatakan *mansukh*, ketentuan normatif yang terkandung di dalamnya dianggap tidak lagi berlaku dalam bentuk sebelumnya (Rahmawati et al., 2025). Oleh karena itu, klaim *nasikh* tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kesan adanya pertentangan antara dua ayat. Diperlukan sejumlah pertimbangan metodologis, antara lain kepastian mengenai kronologi pewahyuan, karakter hukum yang terkandung dalam kedua teks, hubungan antara ketentuan terdahulu dan ketentuan berikutnya, serta bukti riwayat yang dapat mendukung bahwa ketentuan yang lebih akhir memang menggantikan ketentuan sebelumnya. Kajian mengenai implikasi *naskh* terhadap *istinbath* hukum juga menunjukkan bahwa persoalan ini berhubungan erat dengan cara ulama membaca gejala kontradiksi tekstual dan menentukan metode penyelesaiannya (Sabrifha & Novendri, 2023).

Perbedaan antara *nasikh* dan *takhsis* menjadi salah satu persoalan metodologis yang sangat penting. Tidak setiap perbedaan cakupan atau ketentuan antara dua ayat dapat langsung dikategorikan sebagai *nasikh*. Sebuah teks yang bersifat umum dapat saja dibatasi oleh dalil lain tanpa menghapus keberlakuan hukum pada seluruh cakupan semula. Karena itu, penetapan *nasikh* menuntut pembuktian yang lebih kuat daripada sekadar menunjukkan adanya perbedaan redaksi atau ketentuan hukum. Kajian mengenai kaidah *nasikh* juga menegaskan bahwa teori ini berfungsi sebagai salah satu perangkat metodologis dalam menyelesaikan persoalan ayat-ayat yang secara sekilas tampak bertentangan, tetapi penggunaannya tetap membutuhkan kaidah dan kriteria tertentu agar tidak terjadi perluasan klaim *nasikh* secara sembarangan (Cita Suci & Alwizar, 2025).

Perdebatan tersebut juga berkembang pada tingkat pemikiran kontemporer. Khoiri et al. (2024) melalui kajian terhadap pemikiran Jamal al-Banna dan Jasser Auda, menunjukkan bahwa keberadaan *nasikh* dalam teks keagamaan dipersoalkan karena adanya perbedaan ulama dalam menentukan ayat yang menjadi *nasikh* dan ayat yang menjadi *mansukh*. Bagi kedua pemikir tersebut, konsekuensi *nasikh* terhadap perubahan ketentuan syariah menuntut adanya dasar evidensial yang kuat. Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan utama *nasikh* bukan semata-mata terletak pada pengakuan terhadap konsep tersebut, tetapi juga pada standar pembuktian yang digunakan untuk menetapkan bahwa sebuah perubahan hukum benar-benar merupakan *nasikh*. Dengan demikian, kajian terhadap metodologi penetapan ayat *mansukh* menjadi penting untuk memastikan bahwa konsep *nasikh* tidak digunakan secara berlebihan dalam proses penafsiran Al-Qur'an.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting terhadap kajian *nasikh* dan *mansukh*, tetapi fokusnya masih cenderung tersebar pada beberapa aspek tertentu. Suhaimi et al. (2026) membahas konsep *nasikh-mansukh* dan implikasinya terhadap *istinbath* hukum, terutama dari sisi definisi dan kemaslahatan hukum. Subaer (2026) mengkaji perbedaan pandangan ulama mengenai keberadaan *nasikh*, sedangkan Soleh Pohan (2025) memusatkan perhatian pada teori *naskh wa mansukh* serta perbedaan penerimaan ulama terhadap konsep tersebut. Sementara itu, Muhammad Sauqi et al. (2026) lebih menekankan implikasi *naskh* terhadap proses *istinbath* hukum. Kajian yang lebih baru oleh Khoiri et al. (2024) mengangkat perspektif Jamal al-Banna dan Jasser Auda, sedangkan Hasbullah et al. (2024) membahas konsep, jenis, dalil, ruang lingkup, dan kontroversi *nasikh-mansukh*. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai *nasikh* masih berlangsung, tetapi belum secara khusus menempatkan prosedur dan kriteria penetapan suatu ayat sebagai *mansukh* sebagai fokus analisis utama.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) pada kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai kriteria penetapan *nasikh* ke dalam suatu kerangka analisis yang lebih sistematis. Persoalannya bukan hanya menentukan apakah teori *nasikh* diterima atau ditolak, tetapi bagaimana memastikan bahwa suatu ayat benar-benar memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai *mansukh*. Dalam kerangka di atas, aspek kronologi pewahyuan, kualitas dan otoritas riwayat, karakter hukum yang terkandung dalam teks, kemungkinan rekonsiliasi antarayat, serta perbedaan antara *nasikh*, *takhsis*, dan bentuk penjelasan hukum lainnya perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari proses verifikasi. Dengan pendekatan tersebut, perbedaan jumlah dan identifikasi ayat-ayat *mansukh* dapat dipahami bukan semata-mata sebagai perbedaan hasil, melainkan sebagai konsekuensi dari perbedaan metodologi dalam membaca dan menguji hubungan antarteks Al-Qur'an.

Artikel ini bertujuan menganalisis secara metodologis konsep *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an, dengan memberikan perhatian khusus pada kriteria dan metode yang digunakan dalam menetapkan suatu ayat sebagai *mansukh*. Secara

khusus, artikel ini menganalisis konsep dasar *nasikh*, memetakan kriteria yang digunakan ulama dalam menetapkan *nasikh*, serta menguji penerapan kriteria tersebut terhadap beberapa ayat yang dalam literatur Ulumul Qur'an dikategorikan sebagai ayat *mansukh*. Kontribusi artikel ini terletak pada upaya menempatkan *nasikh* bukan hanya sebagai konsep penghapusan hukum, tetapi sebagai persoalan metodologis yang memerlukan proses verifikasi terhadap hubungan, kronologi, dan status normatif ayat-ayat yang dibandingkan. Perspektif ini diharapkan dapat memberikan kerangka yang lebih kritis dalam memahami ayat-ayat *mansukh* sekaligus mencegah penggunaan konsep *nasikh* secara reduktif dalam penafsiran dan penetapan hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian berupa konsep, argumentasi, dan metode penetapan *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an yang dapat dikaji melalui berbagai sumber literatur, baik sumber primer maupun sumber sekunder (Zed, 2008; Khatibah, 2011). Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah secara kritis berbagai pandangan ulama mengenai definisi *nasikh*, kriteria penetapan ayat *mansukh*, hubungan antara *nasikh* dan *takhsis*, serta perbedaan pendapat dalam menentukan ayat-ayat yang dianggap telah mengalami *nasikh*.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis terkait *nasikh*, serta karya ulama klasik dalam bidang Ulumul Qur'an, tafsir, dan usul fikih. Sumber sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas *nasikh-mansukh*, metodologi penetapan ayat *mansukh*, serta implikasinya terhadap penafsiran dan *istinbath* hukum Islam. Sumber dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan otoritas akademiknya.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran kepustakaan dengan mengidentifikasi literatur, ayat-ayat yang dikategorikan *nasikh-mansukh*, serta argumentasi dan kriteria ulama dalam menetapkan *nasikh*. Perbedaan pendapat dan kemungkinan penafsiran alternatif, seperti *takhsis* dan *taqyid*, juga dicatat sebagai bahan analisis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu: (1) definisi dan konsep *nasikh*; (2) syarat dan kriteria penetapan *nasikh*; (3) metode mengetahui *nasikh* dan *mansukh*; (4) perbedaan *nasikh* dengan *takhsis*; (5) ayat-ayat yang diperselisihkan status *mansukh*-nya; dan (6) implikasi metodologis penetapan *nasikh* terhadap penafsiran dan penetapan hukum Islam.

Analisis data menggunakan *content analysis* dengan pendekatan deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi dan membandingkan argumentasi ulama klasik dan kontemporer mengenai penetapan ayat *mansukh*. Analisis dilakukan melalui empat tahap, yaitu kondensasi data, kategorisasi berdasarkan kriteria *nasikh*, analisis komparatif terhadap argumentasi dan kemungkinan *takhsis* atau *taqyid*, serta penarikan kesimpulan metodologis (Miles et al., 2014).

Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pendapat mengenai *nasikh-mansukh*, tetapi juga mengevaluasi dasar argumentasi yang digunakan dalam menetapkan status suatu ayat sebagai *mansukh*. Analisis diarahkan untuk menunjukkan bahwa penetapan *nasikh* memerlukan pembuktian yang memadai mengenai hubungan antardalil, kronologi pewahyuan, dan ketidakmungkinan penyelesaian melalui metode interpretasi lain. Kerangka ini sejalan dengan kajian kontemporer yang menempatkan *nasikh* sebagai salah satu metode untuk menangani ayat-ayat yang secara tekstual tampak memiliki ketegangan normatif, dengan tetap membedakannya dari *takhsis* dan *taqyid*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar *Nasikh* dan *Mansukh*

1. Definisi *Nasikh* dan *Mansukh*

Nasikh secara bahasa berarti *Al Izalah*, (menghapus), seperti; *نسخت الشمس الظل* (matahari menghapus bayangan), *نسخت الريح أثر المشي* (angin menghapus jejak langkah kaki), dan terkadang bisa berarti *An Naql* (memindah), seperti، *نقل الشيء من موضع إلى موضع*, (memindah sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain). Allah Swt. berfirman: *إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ* (QS. Al Jatsiah: 29). Maksudnya adalah memindah catatan amal perbuatan kedalam lembaran-lembaran buku catatan.

Nasikh secara istilah berarti *رفع الحكم الشرعي بكتاب شرعي متأخر عنه* (mengangkat sebuah hukum syariat dengan hukum syariat yang datang setelahnya). Keluar dari makna hukum disini seperti; mengangkat hukum yang mutlak (*bara'ah ashliyyah*) karena asal sesuatu adalah boleh, kemudian keluar dari makna *bi khitabin syar'iiyin* sesuatu yang jika bukan dengannya maka hukum tersebut tidak terangkat seperti terangkatnya suatu hukum karena kematian atau karena gila, atau lupa yang datang kepada objek hukum (*al mukallaf*). Dalam terminologi Ulumul Qur'an dan usul fikih, *nasikh* secara umum dipahami sebagai pengangkatan suatu ketentuan syariat dengan ketentuan syariat lain yang datang kemudian (Happyana, 2024).

Adapun makna *mansukh* adalah Hukum yang telah terangkat/dibatalkan; seperti ayat-ayat kewajiban membagi harta warisan telah menghapus hukum ayat yang memerintahkan kewajiban memberi wasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat, dalam firman Allah berikut ini:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah: 180).

Mansukh merupakan ketentuan sebelumnya yang keberlakuan hukumnya diangkat melalui dalil yang datang setelahnya. Pemaknaan tersebut menempatkan unsur waktu sebagai salah satu komponen penting dalam konsep *nasikh*, karena suatu ketentuan tidak dapat disebut *mansukh* tanpa adanya ketentuan lain yang secara kronologis datang kemudian (Ratoni, 2025). Pemahaman mengenai definisi dan batasan *nasikh* juga menjadi salah satu titik perdebatan dalam kajian kontemporer, terutama terkait perbedaan antara penghapusan hukum, penggantian, dan pembatasan keberlakuan suatu ketentuan (Navisah, 2024).

Dalam konteks Al-Qur'an, *nasikh* terutama berkaitan dengan perubahan ketentuan normatif yang terdapat dalam wahyu. Oleh karena itu, tidak setiap perbedaan antara dua ayat dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *nasikh*. Penetapan *nasikh* mensyaratkan adanya ketentuan yang sebelumnya berlaku, dalil syar'i yang datang kemudian, serta hubungan hukum yang menunjukkan bahwa ketentuan terdahulu tidak lagi berlaku. Dengan demikian, *nasikh* merupakan konsep yang bersifat metodologis karena penetapannya memerlukan pembuktian mengenai hubungan dan kronologi antardalil, bukan semata-mata berdasarkan adanya perbedaan makna atau redaksi antarayat.

2. Ruang Lingkup *Nasikh*

Ruang lingkup *nasikh* pada dasarnya berkaitan dengan ketentuan syariat yang bersifat normatif, khususnya hukum yang berkaitan dengan perintah dan larangan (Takdir et al., 2025). Karena itu, persoalan akidah, berita tentang Allah, rasul, hari akhir, serta informasi yang bersifat faktual tidak ditempatkan dalam kategori *nasikh* dalam pengertian hukum syariat. Penelitian ini juga menempatkan *nasikh* terutama pada ketentuan yang mengandung perintah atau larangan, baik disampaikan secara eksplisit maupun melalui redaksi berita yang memiliki makna normatif.

Ruang lingkup *nasikh* dalam literatur Ulumul Qur'an juga dibahas melalui beberapa bentuk hubungan antara hukum dan teks. Di antaranya adalah penghapusan hukum sementara teks tetap dibaca, penghapusan teks dengan tetap berlakunya hukum, serta penghapusan hukum dan teks. Namun, klasifikasi tersebut tidak seluruhnya berada pada tingkat penerimaan yang sama di kalangan ulama (Fajaria & Fatoni, 2023). Karena itu, setiap bentuk *nasikh* perlu dibedakan berdasarkan kekuatan dalil dan status riwayat yang menjadi dasar penetapannya. Pembahasan mengenai jenis dan ruang lingkup *nasikh* masih berkaitan erat dengan perbedaan pandangan ulama mengenai bukti dan validitas penghapusan tersebut (Muhammad Fajri et al., 2026).

Dalam perspektif metodologis, ruang lingkup *nasikh* perlu dibatasi agar konsep tersebut tidak digunakan untuk menjelaskan setiap bentuk perbedaan atau perkembangan ketentuan dalam Al-Qur'an. Pembatasan ini penting karena hubungan antara dua ayat dapat dijelaskan melalui berbagai mekanisme interpretatif, termasuk *takhsis*, *taqyid*, atau harmonisasi makna. Oleh sebab itu, penentuan suatu ayat sebagai *mansukh* harus dilakukan setelah kemungkinan penafsiran lain dipertimbangkan.

3. Syarat-Syarat Sahnya *Nasikh*

Dapat kita ketahui dari definisi *nasikh* secara istilah bahwa ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam menentukan *nasikh*, yaitu:

1. Hukum yang di *nasikh* harus merupakan hukum syariat.
2. Dalil yang digunakan untuk melakukan *nasikh* harus dalil syar'i yang turunnya setelah ditetapkan dalil yang *mansukh*.
3. Hukum yang *mansukh*/dihapus tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, karena jika demikian hukum tersebut akan berakhir setelah selesai waktunya, dan ia tidak termasuk *nasikh*.

4. Urgensi mempelajari *Nasikh Mansukh* dalam Penetapan Hukum

Mengetahui *nasikh mansukh* memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan hukum syariat, jika menetapkan hukum dari Al Qur'an dan Hadits merupakan perkara yang mudah, maka akan sangat beres keadaannya jika *nash* tersebut kontradiktif, senantiasa akan menjadi buram kecuali jika seseorang mengetahui mana dalil yang terdahulu dan mana yang datang kemudian, oleh sebab itu ada banyak Riwayat dari para sahabat dan selain mereka yang memotifasi agar mempelajari *nasikh mansukh*, diantaranya; Dari Ali RA, suatu Ketika beliau berjalan melewati seorang Qadhi/Hakim, lalu beliau bertanya kepadanya: Apakah kamu telah mempelajari *nasikh* dan *mansukh* ? lalu ia menjawab: Tidak; kemudian Ali RA berkata: kamu binasa dan kamu akan membinasakan orang lain) (Salamah, 2002, p. 83). Dari Ibnu Abbas RA bahwa dia menafsirkan kata "al Hikmah" pada firman Allah Swt:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩)

Artinya: Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). (QS. Al Baqarah: 269).

Beliau Imam Ibnu Jarir dalam Tafsirnya menafsirkan dengan: Pengetahuan tentang Al Qur'an, yang berkaitan dengan *nasikh mansukh*, muhkam dan mutasyabih, ayat yang terdahulu turun dan yang turun setelahnya, halal dan haramnya, serta amtsalnya. Para mufassir berkata: Sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi seorang pun yang ingin menafsirkan Al Qur'an kecuali jika dia sudah mengerti tentang *nasikh* dan *mansukh*.

5. Metode dalam Mempelajari Nasikh dan Mansukh

Penetapan *nasikh* dan *mansukh* merupakan persoalan yang membutuhkan kehati-hatian metodologis karena berkaitan dengan keberlakuan suatu ketentuan syariat. Suatu ayat tidak dapat dinyatakan *mansukh* hanya karena terdapat perbedaan kandungan hukum dengan ayat lainnya. Diperlukan dasar yang menunjukkan bahwa ketentuan yang datang kemudian memang menggantikan ketentuan sebelumnya. Dalam literatur Ulumul Qur'an, terdapat beberapa metode utama yang digunakan untuk mengetahui terjadinya *nasikh*, yaitu melalui riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad saw., riwayat para sahabat, serta pengetahuan mengenai kronologi turunnya ayat.

a. Memperoleh Riwayat yang Jelas dari Nabi Saw.

Riwayat Nabi merupakan salah satu dasar penting dalam menetapkan *nasikh* karena Nabi merupakan penerima wahyu sekaligus pihak yang menjelaskan kandungan dan penerapan hukum Al-Qur'an. Apabila terdapat riwayat yang secara jelas menunjukkan bahwa suatu ketentuan telah digantikan atau tidak lagi berlaku karena datangnya ketentuan berikutnya, riwayat tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan hubungan *nasikh* dan *mansukh*. Dengan demikian, penetapan *nasikh* tidak hanya bertumpu pada analisis tekstual terhadap ayat, tetapi juga mempertimbangkan penjelasan Nabi mengenai penerapan hukum dalam konteks pewahyuan.

b. Memperoleh Riwayat dari Shahabat RA.

Pengetahuan sahabat memiliki posisi penting karena mereka hidup dalam periode pewahyuan, menyaksikan turunnya ayat, serta mengetahui konteks penerapan hukum pada masa Nabi. Riwayat sahabat yang menjelaskan bahwa suatu ayat turun lebih dahulu kemudian digantikan oleh ketentuan lain dapat menjadi salah satu dasar untuk menentukan *nasikh* dan *mansukh*. Dalam konteks ini, riwayat sahabat tidak semata-mata dipandang sebagai informasi historis, tetapi sebagai sumber penting untuk merekonstruksi kronologi dan konteks turunnya ketentuan Al-Qur'an.

c. Mengetahui mana ayat yang lebih dahulu turun dan mana yang turun setelahnya.

Urutan pewahyuan menjadi unsur penting dalam penetapan *nasikh* karena salah satu karakter utama *nasikh* adalah adanya ketentuan yang datang kemudian. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai ayat yang turun lebih dahulu dan ayat yang turun setelahnya diperlukan untuk menentukan kemungkinan adanya hubungan *nasikh* dan *mansukh*. Tanpa kepastian mengenai kronologi, klaim bahwa suatu ayat telah *dinasikh* oleh ayat lainnya menjadi lemah secara metodologis. Namun, urutan waktu saja belum cukup untuk membuktikan terjadinya *nasikh*. Kronologi harus disertai bukti bahwa kedua ketentuan memang memiliki hubungan hukum yang menunjukkan pengangkatan keberlakuan hukum sebelumnya.

Berdasarkan ketiga metode tersebut, penetapan *nasikh* tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan ijtihad pribadi atau dugaan adanya kontradiksi antara dua ayat. Penelitian menegaskan bahwa seorang mufasir tidak semestinya menetapkan *nasikh* dan *mansukh* hanya berdasarkan pendapatnya sendiri, pendapat mufasir lain tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, atau semata-mata karena terdapat pertentangan lahiriah antara dua ayat. Prinsip ini menunjukkan bahwa *nasikh* merupakan kesimpulan yang memerlukan pembuktian, bukan sekadar hasil interpretasi terhadap teks (Tara & Sunarti, 2025). Seorang mufassir tidak boleh berpegang pada ijtihad semata dalam menentukan *nasikh* dan *mansukh*, atau pendapat para mufassir tanpa dalil yang benar, atau adanya kontradiksi pada dua buah ayat secara nyata.

Dengan demikian, proses penetapan *nasikh-mansukh* dapat dipahami secara bertahap: pertama, mengidentifikasi ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat; kedua, menelusuri riwayat yang berkaitan dengan perubahan atau keberlakuan

hukum tersebut; ketiga, memastikan kronologi turunnya ayat; dan keempat, menguji apakah hubungan kedua ayat benar-benar menunjukkan penghapusan hukum atau masih memungkinkan dijelaskan melalui metode lain, seperti *takhsis* atau *taqyid*. Kerangka ini menegaskan bahwa penetapan ayat *mansukh* membutuhkan kombinasi antara bukti riwayat, kronologi pewahyuan, dan analisis hubungan normatif antarayat.

6. Perbedaan antara *Nasikh* dan *Badā'*

Nasikh dan *badā'* sama-sama dapat menggambarkan adanya perubahan terhadap ketentuan yang telah berlaku, tetapi keduanya memiliki makna dan konsekuensi teologis yang berbeda. *nasikh* merupakan konsep yang berkaitan dengan perubahan atau pengangkatan keberlakuan suatu ketentuan syariat berdasarkan wahyu yang datang kemudian (Ziarahah et al., 2023). Dalam konteks ini, perubahan hukum tidak menunjukkan adanya perubahan pengetahuan atau kehendak Allah, melainkan merupakan bagian dari ketetapan-Nya dalam proses legislasi syariat yang disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan manusia.

Adapun *badā'* secara terminologis merujuk pada munculnya suatu keputusan atau pengetahuan baru setelah sebelumnya tidak diketahui atau tidak dipertimbangkan (Hakyemez, 2009). Jika konsep tersebut dinisbatkan kepada Allah dalam pengertian bahwa Allah sebelumnya tidak mengetahui suatu keadaan kemudian mengetahui sesuatu yang baru, maka pemaknaan tersebut bertentangan dengan prinsip teologi Islam yang menegaskan kesempurnaan dan kemutlakan pengetahuan Allah (Saeedimehr, 2018).

Perbedaan keduanya dapat dilihat dari aspek objek dan implikasinya. *Nasikh* berkaitan dengan pengangkatan keberlakuan hukum syariat, sedangkan *badā'* berkaitan dengan munculnya sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui atau tampak sebagai perubahan keputusan karena adanya pengetahuan baru. Dalam *nasikh*, ketentuan sebelumnya memang telah ditetapkan Allah untuk berlaku dalam periode tertentu dan kemudian digantikan oleh ketentuan berikutnya berdasarkan kehendak dan pengetahuan-Nya yang azali. Oleh sebab itu, perubahan hukum dalam *nasikh* tidak menunjukkan adanya perubahan dalam pengetahuan Allah.

Dengan demikian, *nasikh* tidak dapat dipahami sebagai koreksi terhadap ketetapan Allah sebelumnya. Ketentuan yang kemudian dinyatakan *mansukh* tetap merupakan ketentuan ilahi yang benar dan berlaku pada konteks waktu yang telah ditentukan. Ketentuan berikutnya berfungsi mengangkat keberlakuannya sesuai dengan kehendak Allah. Pemahaman ini penting untuk menjaga konsistensi konsep *nasikh* dengan prinsip teologis tentang kemahatahuan Allah sekaligus membedakannya dari konsep *badā'*.

Secara ringkas, perbedaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Aspek	<i>Nasikh</i>	<i>Badā'</i>
Objek	Keberlakuan hukum syariat	Munculnya keputusan/pengetahuan baru
Sifat perubahan	Penggantian hukum berdasarkan ketetapan Allah	Dipahami sebagai perubahan setelah munculnya sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui
Pengetahuan Allah	Tidak mengalami perubahan	Jika dimaknai sebagai perubahan pengetahuan Allah, bertentangan dengan kemahatahuan-Nya
Konteks	Legislasi dan hukum syariat	Persoalan teologis mengenai pengetahuan dan kehendak Tuhan
Konsekuensi	Ketentuan sebelumnya berakhir keberlakuannya sesuai ketetapan Allah	Tidak dapat digunakan untuk menjelaskan <i>nasikh</i> jika mengandung asumsi perubahan pengetahuan Allah

Dengan demikian, keberadaan *nasikh* dalam Al-Qur'an tidak menunjukkan adanya perubahan pengetahuan Allah, tetapi menunjukkan perubahan hukum yang berlaku bagi manusia berdasarkan kehendak dan pengetahuan Allah yang sempurna. Perbedaan ini menjadi penting agar konsep *nasikh* tidak dipahami sebagai perubahan keputusan akibat ketidaktahuan sebelumnya, melainkan sebagai bagian dari proses legislasi wahyu yang memiliki tujuan dan ketetapan ilahi.

7. Perbedaan antara *Nasikh* dan *Takhsis*

Sebagian orang ada yang mengira bahwa kedua adalah satu hal yang sama, sebenarnya *nasikh* itu berbeda dengan *takhsis*, karena *nasikh* itu sebagaimana yang kita ketahui: (mengangkat sebuah hukum syariat dengan hukum syariat yang datang setelahnya), sedangkan *takhsis* adalah: (membatasi keumuman dari redaksi suatu ayat). Sebagian ulama membedakannya dari beberapa perkara:

- Nasikh* tidak bisa ditetapkan kecuali sama-sama dengan ayat Al Qur'an, sedangkan *takhsis* bisa ditetapkan dengan *ijma'* dan *qiyas*.
- Hukum yang *mansukh* tidak boleh lagi di amalkan, sedangkan hukum 'aam yang di *takhsis* masih boleh diamalkan.
- Nasikh* tidak akan dapat terjadi kecuali dengan nash yang datang kemudian; berbeda dengan *takhsis* terkadang turunnya bersamaan.
- Nasikh* tidak berlaku pada ayat yang redaksinya menggunakan *khavar*, berbeda dengan *takhsis* karena ia dapat berlaku dengan redaksi *khavar*.

Nasikh dan *takhsis* memiliki hubungan yang erat karena keduanya dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua dalil yang secara sekilas menunjukkan perbedaan ketentuan. Namun, keduanya merupakan konsep yang berbeda. *Nasikh* berarti pengangkatan keberlakuan suatu hukum melalui dalil syar'i yang datang kemudian, sedangkan *takhsis* merupakan pembatasan cakupan suatu lafaz yang pada awalnya bersifat umum (Insi et al., 2025). Dengan *takhsis*, hukum pada dalil yang bersifat umum tidak dihapus seluruhnya, tetapi tetap berlaku pada bagian objek yang termasuk dalam cakupan umum tersebut.

Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi metodologis yang penting. Dalam *nasikh*, ketentuan sebelumnya dinilai tidak lagi berlaku setelah hadir dalil yang *menasikhnya*. Sebaliknya, dalam *takhsis*, ketentuan umum tetap memiliki keberlakuan pada bagian yang tidak dikecualikan. Selain itu, *nasikh* mensyaratkan adanya dalil yang datang kemudian, sedangkan *takhsis* tidak selalu bergantung pada urutan waktu turunnya dalil. Dengan demikian, keberadaan dua ketentuan yang tampak berbeda belum cukup untuk membuktikan terjadinya *nasikh*.

Pembedaan antara *nasikh* dan *takhsis* menjadi penting dalam penelitian ini karena kesalahan dalam mengidentifikasi hubungan antarayat dapat memperluas jumlah ayat yang dianggap *mansukh*. Oleh karena itu, sebelum menetapkan suatu ayat sebagai *mansukh*, perlu diuji terlebih dahulu apakah perbedaan antara dua ketentuan tersebut benar-benar menunjukkan penghapusan hukum atau masih dapat dijelaskan melalui pembatasan, pengkhususan, atau harmonisasi. Pendekatan ini sejalan dengan kajian mutakhir yang menempatkan perbedaan antara *nasikh*, *takhsis*, dan konsep terkait lainnya sebagai bagian penting dalam memahami kontroversi *nasikh-mansukh* (Ratoni, 2025).

8. Objek *Nasikh*

Apa saja objek *nasikh*? *Nasikh mansukh* hanya berlaku pada ayat-ayat yang memiliki redaksi amar/perintah dan nahi/larangan, baik ia secara jelas mengandung perintah atau larangan, atau ia menggunakan redaksi *khavar* yang bermakna perintah dan larangan. Contoh redaksi yang bermakna perintah: تزرعون سبع سنين دأباً (mereka harus bercocok tanam selama tujuh tahun) (QS. Yuisuf; 47). Maknanya adalah: Tanamlah oleh kalian!, dan contoh redaksi *khavar* yang bermakna larangan: الزاني لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة (para pezina laki-laki tidak boleh

menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan yang musyrik) (QS. An Nur; 3). Maknanya adalah Janganlah kalian menikahi mereka!, Adapun redaksi khabar yang tidak mengandung makna perintah dan larangan, tidak bisa dimasukkan dalam *nasikh*, seperti: ayat-ayat berisi tentang janji kebaikan dan janji keburukan, dasar-dasar akidah, yang kembali kepada zat Allah Swt, sifat-sifatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan hari akhirat, demikian pula yang berkaitan dengan adab dan akhlak, pokok-pokok ibadah dan mu'amalah; karena hampir semua syariat terdahulu selalu membahas masalah-masalah tersebut.

9. Hikmah adanya *Nasikh*

Keberadaan *nasikh* dalam Al-Qur'an tidak semata-mata menunjukkan adanya perubahan ketentuan hukum, tetapi juga mengandung hikmah yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia dan proses pembentukan hukum syariat. *Nasakh* dapat dipahami sebagai bagian dari proses legislasi ilahi yang memiliki tujuan dan hikmah tertentu, di antaranya:

- a. Menjaga kemaslahatan manusia.
- b. perkembangan hukum syariat menuju kesempurnaan sesuai perkembangan da'wah dan kondisi manusia.
- c. Sebagai batu ujian bagi orang mukallaf apakah masih mau taat atau tidak.

Dengan demikian, *nasakh* tidak dapat dipahami sebagai bentuk perubahan akibat kekurangan atau ketidaksempurnaan ketetapan sebelumnya, melainkan sebagai bagian dari kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi manusia. Perubahan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan fleksibilitas legislasi syariat dalam proses pembinaan umat serta menjadi sarana untuk menguji ketaatan manusia terhadap ketentuan Allah.

Macam-macam *Nasikh* di dalam Al Qur'an

Nasikh di dalam Al Qur'an terbagi kepada tiga jenis:

1. *Naskhul Hukmi Ma'at Tilawah*

Hukumnya di hapus beserta bacaannya secara bersamaan, contohnya: Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah RA berkata: (Salah satu ayat yang diturunkan dalam Al Qur'an berbunyi: Sepuluh kali menyusui yang diketahui menyebabkan seorang bayi menjadi mahram kepada ibu susuannya, kemudian di *nasikh* menjadi lima kali yang diketahui, maka Rasulullah Saw pun wafat, dan ayat tersebut tetap dianggap sebagai Al Qur'an) (HR. Muslim). Adapun maksud dari perkataan beliau: ayat tersebut termasuk bagian dari apa yang dibaca dari Al Qur'an, secara dzahir seakan akan termasuk dari jenis *nasikh* hukum sedang tilawahnya tetap, dan kenyataannya bukanlah demikian, karena ayat tersebut sudah tidak ada lagi didalam mushaf utsmani, kemudian dijawab bahwa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut adalah: mendekati wafatnya Rasulullah Saw, atau redaksi ayat tersebut sudah di *nasikh*, akan tetapi hal itu belum sampai kepada mayoritas sahabat RA melainkan setelah wafatnya Rasulullah Saw, bahkan setelah beliau wafat pun masih ada yang mengira itu bagian dari Al Qur'an.

2. *Naskhul Hukmi Wa Baqiat Tilawah*

Hukumnya di hapus sedangkan bacaannya tetap ada; jenis ini banyak sekali ditulis oleh para ulama dalam karya-karya mereka, dan terdapat banyak sekali perbedaan pendapat ulama dalam menghitung jumlah ayat-ayat yang *mansukh*, contohnya: *Nasikh* ayat yang berbunyi perintah untuk ber-iddah dengan waktu satu tahun; yaitu firman Allah Swt yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Baqarah: 240).

Yang dinasikh dengan ayat yang menyuruh wanita ber'iddah dengan empat bulan sepuluh hari; yaitu firman Allah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرَوْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al Baqarah: 234).

Jika ada yang bertanya; Apa hikmah dari penghapusan hukum sedangkan bacaan/redaksi ayat ini masih tetap ada?

Jawabannya adalah: Sebagaimana Al Qur'an itu dibaca agar diketahui hukumnya dan dapat diamalkan hukum-hukum tersebut, demikian pula dia dibaca karena statusnya sebagai firman Allah Swt, maka kemudian akan diberi pahala orang yang membacanya, maka dibiarkanlah redaksi ayat tersebut tetap ada untuk hikmah itu.

3. Nasikh Tilawah Ma'a Baqail Hukmi

Bacaannya dihapus sedangkan hukumnya tetap ada; *nasikh* jenis ini banyak sekali di amalkan jika riwayatnya benar, contohnya seperti: Hadits yang diriwayatkan dalam dua buah kitab shahih (Bukhari dan Muslim) dari Anas RA tentang cerita para penghuni sumur ma'unah yang dibunuh oleh orang-orang munafik, kemudian Nabi Saw berqunut mendo'akan keburukan kepada para pembunuh tersebut, Anas RA berkata: telah turun sebuah ayat Al Qur'an lalu kemudian di nasah, yang berbunyi: (أَنْ بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فِرَاضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا) *hendaklah kalian sampaikan kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu Allah tuhan kami, Dia Ridha kepada kami, dan kami pun ridha kepadanya*, kemudian ayat tersebut telah *dinasikh*/dihapus dalam Al Qur'an (HR. Bukhari).

Pembagian Nasikh

Nasikh terbagi kepada; *nasikh* dengan hukum pengganti dan *nasikh* yang tidak ada hukum pengganti.

1. Nasikh Dengan Adanya Hukum Pengganti

maknanya adalah; ketika ada hukum baru yang menggantikan hukum syariat yang lama yang telah di *nasikh*, dan terbagi kepada tiga bagian:

a. *Nasikh* dengan hukum pengganti yang lebih ringan

Contohnya *nasikh* hukum diharamkannya makan dan minum serta jimak setelah tidur pada malam hari bulan Ramadhan, dengan dibolehkannya melakukan hal-hal tersebut, yaitu dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَهُنَّ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah

pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (QS. Al Baqarah: 187).

- b. Nasikh dengan hukum pengganti yang setara, contohnya seperti nasikh perintah menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis diganti dengan menghadap ke arah Ka'bah al musyarrafah, dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... (١٤٤)

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (QS, Al Baqarah: 144)

- c. Nasikh dengan hukum pengganti yang lebih berat, contohnya seperti nasikh sanksi pengurangan dirumah bagi perempuan dan laki-laki yang melakukan zina dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (QS. An-Nisa': 15)

Ayat ini berisi perintah untuk mengurung para pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan sampai mereka mati, lalu kemudian dinasikh dengan ayat perintah melakukan dera/cambuk kepada mereka, sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. An Nuur: 2).

2. Nasikh Tanpa Ada Hukum Pengganti

Adapun nasikh tanpa ada hukum pengganti, maknanya adalah; Apabila tidak ditemukan hukum syariat lain yang menggantikan hukum yang telah di nasikh/dihapus, contohnya adalah seperti nasikh perintah wajib bersedekah sebelum bertemu Rasulullah Saw dalam QS. Al Mujadilah: 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَعْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al Mujadilah: 12)

Ayat ini memuat kewajiban bersedekah bagi orang-orang beriman kepada pakir miskin, sebelum mereka bertemu dan melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah Saw, kemudian *dinasikh* dengan digugurkan kewajiban tersebut tanpa adanya pengganti yang lain, dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

ءَاشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَأَذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al Mujadilah: 13)

Perdebatan Nasikh Al-Qur'an dan Sunnah

Perdebatan mengenai *nasikh* tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarayat Al-Qur'an, tetapi juga menyangkut hubungan antara Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber utama ajaran Islam. Persoalan utama yang muncul adalah apakah ketentuan dalam Al-Qur'an dapat *dinasikh* oleh Sunnah dan sebaliknya, apakah ketentuan yang bersumber dari Sunnah dapat *dinasikh* oleh Al-Qur'an. Perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut berkaitan erat dengan kedudukan epistemologis Al-Qur'an dan Sunnah serta perbedaan ulama dalam menentukan kekuatan dalil yang dapat berfungsi sebagai *nasikh*. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa isu *nasikh* antara Al-Qur'an dan Sunnah masih menjadi salah satu persoalan penting dalam kajian usul fikih.

1. Hukum Nasikh Al Qur'an dengan Sunnah

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan hukum *nasikh* Al Qur'an dengan sunnah, akan tetapi mayoritas ulama membolehkannya, khususnya sunnah yang mutawatir dengan alasan bahwa kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah Swt, sebagaimana Dia berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣٠) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٣١)

Artinya: Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) (QS. An Najam: 3-4)

Contohnya adalah *nasikh* ayat kewajiban membuat wasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat dalam pembagian harta warisan sebelum seorang anak wafat dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah: 180)

Yang mana ayat ini di *nasikh* dengan Hadits Nabi Saw yang berbunyi:

(أَلَا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ)

Artinya: Ketahuilah bahwasanya tidak ada wasiat bagi ahli waris (HR. Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)

Kemungkinan Al-Qur'an *menasikh* ketentuan yang sebelumnya bersumber dari Sunnah pada dasarnya lebih mudah diterima oleh ulama dibandingkan arah sebaliknya. Hal ini karena Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai sumber wahyu

yang menjadi dasar utama pembentukan hukum Islam. Apabila terdapat ketentuan dalam Sunnah yang berlaku pada suatu periode, kemudian turun ayat Al-Qur'an yang memberikan ketentuan berbeda dan memenuhi kriteria *nasikh*, maka ketentuan sebelumnya dapat dipahami telah diangkat keberlakuannya oleh wahyu Al-Qur'an.

Namun, penetapan tersebut tetap membutuhkan pembuktian mengenai kronologi dan hubungan hukum kedua dalil. Tidak setiap perbedaan antara Sunnah dan Al-Qur'an merupakan *nasikh*. Sunnah pada banyak keadaan berfungsi menjelaskan, merinci, membatasi, atau mengkhususkan ketentuan Al-Qur'an. Oleh karena itu, sebelum menyimpulkan adanya *nasikh*, perlu dipastikan bahwa hubungan keduanya benar-benar menunjukkan pengangkatan hukum sebelumnya dan tidak dapat dijelaskan melalui *bayan*, *takhsis*, atau bentuk interpretasi lainnya.

Dengan demikian, prinsip metodologis yang digunakan tetap sama dengan penetapan *nasikh* antarayat: harus terdapat ketentuan terdahulu, ketentuan yang datang kemudian, hubungan hukum yang relevan, serta bukti bahwa ketentuan terdahulu memang tidak lagi berlaku. *Nasikh* dalam hubungan Al-Qur'an dan Sunnah dengan demikian harus dibedakan dari fungsi Sunnah sebagai penjelas terhadap kandungan Al-Qur'an.

2. Hukum *Nasikh* Sunnah dengan Al Qur'an

Mayoritas ulama berpendapat boleh me-*nasikh* Sunnah dengan Al Qur'an, kemudian mereka berdalil dengan peristiwa pemindahan kiblat, Dimana pada mulanya Nabi Saw mengarahkan kiblat kaum Muslimin dalam shalat ke Baitul Maqdis, dan hal ini ditetapkan dengan sunnah fi'liyah, karena tidak ada ayat Al Qur'an yang menunjukkan tentang hal tersebut, kemudian di *nasikh* dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Artinya: Dan palingkanlah wajahmu kearah masjidil haram! (HR. Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)

Ayat ini menjelaskan tentang perubahan arah kiblat dalam shalat yang mana ketetapan nya telah ditetapkan dengan sunnah kemudian di *nasikh* dengan ayat 144 surah Al Baqarah. Dan kewajiban puasa hari 'Asyura (hari kesepuluh bulan Muharram) juga ditetapkan dengan Sunnah Nabi Saw yang kemudian di *nasikh* dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (QS. Al Baqarah: 185).

Persoalan yang lebih kontroversial adalah apakah Sunnah dapat berfungsi sebagai *nasikh* terhadap Al-Qur'an. Perbedaan pendapat dalam masalah ini terutama berkaitan dengan status Sunnah sebagai sumber hukum dan tingkat

kekuatan dalil yang digunakan. Sebagian ulama membolehkan kemungkinan tersebut dengan persyaratan tertentu, terutama apabila Sunnah yang digunakan memiliki kekuatan transmisi yang sangat kuat. Sementara itu, sebagian ulama lainnya menolaknya karena memandang bahwa Sunnah tidak dapat mengangkat keberlakuan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an.

Perdebatan tersebut menunjukkan adanya persoalan epistemologis mengenai hubungan antara dua sumber wahyu. Pihak yang membolehkan berangkat dari pandangan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah sama-sama merupakan sumber petunjuk syariat dan bahwa Nabi memiliki otoritas dalam menjelaskan serta menetapkan hukum. Sebaliknya, pihak yang menolak menekankan perbedaan tingkat otoritas dan transmisi antara Al-Qur'an yang bersifat *qat'i al-wurud* dan sebagian besar hadis yang bersifat *zanni al-wurud*. Perbedaan tingkat kepastian tersebut menjadi salah satu dasar argumentasi untuk membatasi kemungkinan Sunnah menjadi *nasikh* bagi Al-Qur'an.

Kajian kontemporer mengenai persoalan ini menunjukkan bahwa contoh-contoh yang sering diajukan untuk membuktikan Sunnah *menasikh* Al-Qur'an masih menjadi bahan perdebatan. Eryilmaz (2024), misalnya, menunjukkan bahwa pembahasan mengenai Sunnah yang *menasikh* Al-Qur'an telah dikaji melalui sejumlah kasus tertentu, tetapi validitas contoh-contoh tersebut tetap dipersoalkan. Dengan demikian, keberadaan sebuah hadis yang tampak memberikan ketentuan berbeda belum cukup untuk menetapkan bahwa Sunnah telah *menasikh* Al-Qur'an.

Dalam konteks penelitian ini, persoalan tersebut memperkuat prinsip bahwa *nasikh* harus dibedakan dari *takhsis*, *taqyid*, dan *bayan*. Apabila sebuah hadis hanya menjelaskan maksud ayat, membatasi cakupan ketentuan umum, atau memberikan rincian penerapannya, hubungan tersebut tidak tepat langsung dikategorikan sebagai *nasikh*. Karena itu, kualitas hadis, kronologi munculnya ketentuan, serta sifat hubungan normatif antara Al-Qur'an dan Sunnah harus dianalisis secara bersamaan.

3. Pemetaan Pendapat Ulama

Perbedaan pendapat ulama mengenai hubungan *nasikh* antara Al-Qur'an dan Sunnah dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan Al-Qur'an *menasikh* Sunnah dengan alasan kedudukan Al-Qur'an sebagai wahyu dan sumber utama hukum. Kedua, kelompok yang menerima kemungkinan Sunnah *menasikh* Al-Qur'an dengan persyaratan tertentu, terutama berkaitan dengan kekuatan dan otoritas Sunnah yang digunakan sebagai *nasikh*. Ketiga, kelompok yang menolak Sunnah sebagai *nasikh* Al-Qur'an dan lebih memilih memahami hubungan keduanya melalui mekanisme *bayan*, *takhsis*, *taqyid*, atau bentuk interpretasi lainnya.

Bentuk hubungan	Pokok perdebatan	Kecenderungan metodologis
Al-Qur'an → Sunnah	Apakah wahyu Al-Qur'an dapat mengangkat hukum yang sebelumnya ditetapkan melalui Sunnah?	Relatif lebih dapat diterima, dengan syarat terbukti adanya <i>nasikh</i>
Sunnah → Al-Qur'an	Apakah Sunnah dapat mengangkat hukum yang ditetapkan Al-Qur'an?	Lebih kontroversial dan mensyaratkan pembuktian yang lebih ketat
Al-Qur'an ↔ Sunnah	Apakah perbedaan keduanya benar-benar menunjukkan <i>nasikh</i> ?	Harus diuji terlebih dahulu melalui <i>bayan</i> , <i>takhsis</i> , dan <i>taqyid</i>

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mengenai *nasikh* Al-Qur'an dan Sunnah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penerimaan atau penolakan terhadap teori *nasikh*, tetapi juga dengan hierarki dalil, kualitas transmisi, kronologi ketentuan, dan cara memahami fungsi Sunnah terhadap Al-Qur'an. Karena itu, setiap klaim mengenai *nasikh* antara Al-Qur'an dan Sunnah perlu diuji berdasarkan karakter dalil dan hubungan normatifnya.

Dalam perspektif metodologis, posisi yang paling hati-hati adalah tidak menetapkan *nasikh* hanya karena terdapat hadis yang memberikan ketentuan berbeda dari Al-Qur'an. Perbedaan tersebut terlebih dahulu harus diuji apakah merupakan penjelasan terhadap ayat, pengkhususan terhadap ketentuan umum, pembatasan terhadap ketentuan mutlak, atau benar-benar pengangkatan hukum sebelumnya. Dengan pendekatan ini, konsep *nasikh* tetap ditempatkan sebagai kesimpulan yang membutuhkan bukti kuat, bukan sebagai instrumen untuk menyelesaikan setiap perbedaan antara Al-Qur'an dan Sunnah.

Pembahasan

1. Temuan Metodologis dari Berbagai Kasus

Analisis terhadap sejumlah ayat yang dikategorikan *mansukh* menunjukkan bahwa kekuatan klaim *nasikh* tidak berada semata-mata pada adanya perbedaan ketentuan antara dua ayat, tetapi pada kemampuan menunjukkan hubungan hukum yang memenuhi kriteria *nasikh*. Hal ini terlihat dari perbedaan karakter beberapa kasus yang telah dianalisis. QS al-Mujadilah [58]: 12–13, misalnya, memperlihatkan hubungan yang relatif jelas karena ayat 12 menetapkan kewajiban bersedekah sebelum melakukan *najwa* dengan Rasulullah saw., sedangkan ayat 13 datang dengan ketentuan yang mengangkat kewajiban tersebut.

Sebaliknya, hubungan QS al-Baqarah [2]: 240 dan 234 menunjukkan persoalan yang lebih kompleks. Perbedaan ketentuan mengenai masa tinggal dan nafkah dengan ketentuan masa *'iddah* menyebabkan hubungan kedua ayat tidak dapat semata-mata dipahami berdasarkan perbedaan angka atau ketentuan hukum. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa sebelum menyatakan suatu ayat *mansukh*, perlu dipastikan bahwa kedua ayat benar-benar memiliki objek hukum yang sama dan bahwa ketentuan yang datang kemudian mengangkat keberlakuan ketentuan sebelumnya secara nyata.

Hal yang sama berlaku pada QS an-Nisa' [4]: 15 dan QS an-Nur [24]: 2. Menempatkan QS an-Nisa' [4]: 15 sebagai ketentuan awal mengenai penanganan *fahishah* yang kemudian digantikan oleh ketentuan sanksi dalam QS an-Nur [24]: 2. Namun, secara metodologis, hubungan tersebut tetap perlu diuji dari aspek kesamaan objek hukum, kronologi, dan dasar riwayat. Dengan demikian, suatu hubungan yang secara tradisional dipahami sebagai *nasikh* tetap perlu dibedakan antara klaim yang memiliki bukti kuat dan klaim yang masih memungkinkan interpretasi alternatif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ayat-ayat *mansukh* tidak dapat ditempatkan dalam satu kategori yang homogen. Sebagian kasus memiliki indikasi *nasikh* yang relatif kuat, sedangkan sebagian lainnya masih membuka ruang bagi harmonisasi atau penjelasan melalui konsep lain seperti *takhsis* dan *taqyid*. Dengan demikian, perbedaan jumlah ayat *mansukh* yang ditemukan dalam literatur tidak selalu menunjukkan perbedaan dalam menerima atau menolak konsep *nasikh*, tetapi dapat mencerminkan perbedaan metodologi dalam menentukan standar pembuktiannya.

2. Problem Metodologis dalam Penetapan Ayat Mansukh

Persoalan metodologis pertama adalah ketergantungan pada klaim adanya pertentangan antarayat. Perbedaan kandungan hukum tidak selalu berarti adanya kontradiksi yang mengharuskan salah satu ketentuan dihapus. Penelitian ini

menegaskan bahwa seorang mufasir tidak boleh menetapkan *nasikh-mansukh* hanya berdasarkan ijtihad, pendapat mufasir lain tanpa dalil yang benar, atau adanya kontradiksi lahiriah antara dua ayat. Oleh karena itu, kontradiksi tekstual harus dibedakan dari pertentangan hukum yang benar-benar tidak dapat dikompromikan.

Persoalan kedua adalah ketidakpastian kronologi pewahyuan. Karena *Nasikh* mensyaratkan adanya dalil yang datang kemudian, pengetahuan mengenai urutan turunnya ayat menjadi bagian penting dalam proses penetapan. Penelitian ini menetapkan bahwa dalil *nasikh* harus datang setelah dalil yang *mansukh*. Namun, kronologi saja tidak cukup. Urutan waktu harus dihubungkan dengan kesamaan objek hukum dan bukti bahwa ketentuan yang lebih akhir memang dimaksudkan untuk mengangkat keberlakuan ketentuan sebelumnya.

Persoalan ketiga adalah pembedaan antara *nasikh* dan mekanisme interpretasi lainnya. Dalam praktik penafsiran, perbedaan antara dua dalil dapat diselesaikan melalui *takhsis*, *taqyid*, atau harmonisasi tanpa harus menyatakan salah satu hukum telah dihapus. Penelitian ini juga membedakan *nasikh* dari *takhsis*: dalam *nasikh*, hukum sebelumnya tidak lagi berlaku, sedangkan dalam *takhsis* ketentuan umum tetap berlaku pada bagian yang tidak dikecualikan. Pembedaan tersebut memiliki konsekuensi penting karena kesalahan klasifikasi dapat memperluas jumlah ayat yang dinyatakan *mansukh*.

Persoalan keempat adalah kekuatan evidensial riwayat. Penetapan *nasikh* idealnya didukung oleh riwayat yang jelas dari Nabi saw. atau informasi dari sahabat yang mengetahui proses pewahyuan. Penelitian ini menempatkan kedua bentuk riwayat tersebut sebagai metode utama untuk mengetahui *nasikh-mansukh*. Dengan demikian, klaim *nasikh* yang hanya dibangun melalui inferensi tanpa dukungan riwayat memiliki tingkat kepastian yang lebih rendah.

Persoalan kelima adalah perluasan objek *nasikh*. Penelitian ini membatasi objek *nasikh* terutama pada ketentuan yang memiliki dimensi normatif berupa perintah dan larangan, serta mengecualikan persoalan akidah, sifat Allah, berita tentang akhirat, dan informasi yang tidak bersifat normatif. Pembatasan ini penting agar *nasikh* tidak digunakan untuk menjelaskan perubahan terhadap seluruh jenis pernyataan Al-Qur'an.

3. Implikasi terhadap Penafsiran Al-Qur'an dan Hukum Islam

Temuan penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap metodologi penafsiran Al-Qur'an. Pertama, mufasir perlu berhati-hati dalam menggunakan konsep *nasikh* sebagai solusi terhadap ayat-ayat yang tampak memiliki ketegangan makna atau hukum. Setiap klaim *nasikh* harus didahului dengan upaya memahami konteks ayat, hubungan antarayat, kronologi pewahyuan, dan riwayat yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan ayat-ayat Al-Qur'an dibaca secara lebih integratif dan mencegah penghapusan makna hukum berdasarkan dugaan semata.

Kedua, hasil penelitian ini berimplikasi terhadap istinbath hukum Islam. Ketika suatu ayat dinyatakan *mansukh*, konsekuensinya bukan hanya perubahan status interpretatif, tetapi juga perubahan terhadap kemungkinan penerapan hukum yang bersumber dari ayat tersebut. Karena itu, kesalahan dalam menetapkan *nasikh* dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang lebih luas. Penelitian menempatkan *nasikh* sebagai konsep yang berkaitan langsung dengan perubahan keberlakuan hukum syariat.

Ketiga, penerapan kriteria yang ketat dapat membantu membedakan antara penghapusan hukum dan perkembangan legislasi syariat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak selalu berarti bahwa ketentuan sebelumnya kehilangan seluruh relevansinya dalam setiap konteks. Karena itu, analisis harus memastikan terlebih dahulu apakah perubahan tersebut benar-benar

bersifat abrogatif atau merupakan bentuk pengkhususan, pembatasan, atau penjelasan terhadap hukum sebelumnya.

Keempat, kehati-hatian dalam menetapkan *nasikh* berkontribusi terhadap pembentukan pemahaman hukum Islam yang lebih proporsional. Penelitian menyebut beberapa hikmah *nasikh*, antara lain menjaga kemaslahatan manusia dan perkembangan hukum syariat sesuai dengan kondisi manusia. Dalam perspektif metodologis, hikmah tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menetapkan *nasikh* secara bebas. Sebaliknya, kemaslahatan perlu dipahami setelah status *nasikh* terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan dalil dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa persoalan utama dalam studi *nasikh-mansukh* bukan hanya menentukan apakah suatu ayat telah dihapus hukumnya, tetapi bagaimana klaim tersebut dibuktikan. Oleh karena itu, pendekatan metodologis yang menggabungkan riwayat, kronologi pewahyuan, analisis hubungan normatif, pemenuhan syarat *nasikh*, serta pengujian terhadap kemungkinan *takhsis* dan *taqyid* dapat menjadi kerangka yang lebih hati-hati dalam menentukan status suatu ayat sebagai *mansukh*. Kerangka tersebut sekaligus menempatkan *nasikh* sebagai kesimpulan ilmiah yang memerlukan pembuktian, bukan sekadar asumsi interpretatif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan ayat *mansukh* dalam Al-Qur'an merupakan persoalan metodologis yang membutuhkan pembuktian yang ketat. *nasikh* tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan adanya perbedaan kandungan hukum atau kontradiksi lahiriah antarayat. Penetapannya perlu didukung oleh riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan, informasi mengenai kronologi pewahyuan, adanya hubungan hukum antara ketentuan yang lebih dahulu dan yang kemudian, serta terpenuhinya syarat-syarat *nasikh*.

Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa kekuatan klaim *nasikh* tidak bersifat seragam. QS al-Mujadilah [58]: 12-13 memperlihatkan indikasi *nasikh* yang relatif kuat karena terdapat hubungan tekstual dan perubahan ketentuan yang jelas. Sementara itu, QS al-Baqarah [2]: 240 dan 234 serta QS an-Nisa' [4]: 15 dan QS an-Nur [24]: 2 menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut terhadap kesamaan objek hukum dan kemungkinan penyelesaian melalui *takhsis*, *taqyid*, atau harmonisasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mengenai ayat *mansukh* tidak semata-mata berkaitan dengan penerimaan teori *nasikh*, tetapi juga dengan perbedaan standar pembuktian yang digunakan oleh para ulama.

Secara metodologis, penelitian ini menegaskan bahwa *nasikh* sebaiknya ditempatkan sebagai kesimpulan yang diperoleh setelah alternatif interpretasi lainnya tidak memadai. Pendekatan tersebut penting untuk mencegah perluasan jumlah ayat *mansukh* berdasarkan dugaan semata dan sekaligus menjaga konsistensi antara pemahaman terhadap Al-Qur'an dan prinsip-prinsip metodologi tafsir serta usul fikih. Dengan demikian, penetapan *mansukh* yang hati-hati tidak hanya memperkuat validitas akademik kajian Al-Qur'an, tetapi juga berimplikasi terhadap ketepatan *istinbath* hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats; al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa; dan Ibnu Majah, Muhammad ibn Yazid. Kutub al-Sunan.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab Firman Allah: "Wa la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun."

- Cita Suci, & Alwizar. (2025). Kaidah Nasakh Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Implementasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2 SE-Articles), 1193–1205. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1205>
- Fajaria, E., & Fatoni, M. (2023). Kajian ilmu Al-Qur'an: Nasakh wa mansukh. *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis*, 3(2), 153–171. <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v3i2.1270>
- Hakyemez, C. (2009). Bada and Its Role in the Debates over Shii Doctrine. *American Journal of Islamic Social Sciences* 25: 1, 20. <https://doi.org/10.35632/ajis.v25i1.394>
- Happyana, L. (2024). Nasikh dan mansukh dengan berbagai permasalahannya dalam studi Al-Qur'an. *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 70–81. <https://doi.org/10.33507/pai.v3i1.1882>
- Hasbullah, I. J., Husna, Z., Sohras, S., & Miswar, A. (2024). Kupas Tuntas: Rahasia Dibalik Konsep Penghapusan Hukum Ayat dalam Al-Qur'an. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 759–772. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.360>
- Ibnu Jarir al-Thabari. Tafsir al-Thabari. Riwayat hadis sebagaimana dikutip dalam tafsirnya.
- Insi, S., Fatimah, F., Akbar, A., & Ismail, H. (2025). Pemanfaatan Kaidah Tafsir dalam Menafsirkan Nasikh dan Mansukh pada Al-Quran. *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an Dan Hadits*, 4(1), 162–174.
- Khatibah, K. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 5(01), 36–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Khoiri, S., Syed Mohammad Chaedar, Muhammad Yusry Affandy, & Nusairah Binti Ramli. (2024). Abrogation in the Quran: Perspectives of Jamal Al-Banna and Jasser Auda. *Ma'ālim Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*, 20(1 SE-Articles), 85–106. <https://doi.org/10.33102/jmqqs.v20i1.464>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage publications.
- Muhammad Fajri, Suheri, S., & Tarmizi, T. (2026). Re-reading of the Concept of Naskh and Mansukh According to Nasr Hamid Abu Zaid and Its Implications for the Interpretation of the Qur'an. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2 SE-Articles), 2174–2190. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3418>
- Muhammad Sauqi, Muhammad Syarif Dibaj, Siti Aisyah, Nuril Aulia Ramadhan M, & Rohana Rohana. (2026). Implikasi Konsep Naskh Mansukh dalam Ushul Fiqh terhadap Dinamika Istinbath Hukum Ekonomi Syariah. *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 3(2 SE-Articles), 85–91. <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v3i2.505>
- Muslim ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim, Kitab al-Radha'ah, Bab al-Tahrim bi Khamsi Radha'at, Hadis No. 1402.
- Navisah, D. (2024). Nasikh-mansukh; pengertian, pro kontra Eksistensi, bentuk-bentuk dalam al-qur'an, dan hikmahnya. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(9 SE-Articles), 259–265. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11922>
- Rahmalia, A., & Putra, R. P. (2022). Nasikh wa al-Mansukh. *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis*, 2(1), 28–38. <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v2i1.515>

- Rahmawati, A., Siswanto, D., & Dasuki, A. (2025). Membedah Teori Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an. *AT-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(11), 546–559. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i11.1219>
- Ratoni. (2025). Naskh dan Mansukh dalam al-Qur'an: Tinjauan Kritis atas Pro dan Kontra. *At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan at-Turats*, 3(01 SE-Articles), 19–41. <https://doi.org/10.62490/tawil.v3i01.1320>
- Sabrifha, E., & Novendri, M. (2023). Implikasi Konsep Naskh Dan Mansukh Terhadap Istimbat Hukum. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2521–2538. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1840>
- Saeedimehr, M. (2018). Divine Knowledge and the Doctrine of Badā'. *TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology*, 2(1 SE-Articles), 23–36. <https://doi.org/10.14428/thl.v2i1.1683>
- Salamah, M. A. (2002). *Manhajul Furqan fi Ulumul Qur'an* (Juz 2). Nahdet Misr Group.
- Sikana, A. M., Sakinah, B. Y. F. A., Putra, D. I. K., & Salik, M. (2026). Dinamika Historis dalam Proses Pewahyuan Al-Qur'an: Kajian Terhadap Tahapan Turunnya Wahyu. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 4(2), 75–87. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v4i2.1961>
- Soleh Pohan, A. (2025). Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Pro-Kontra Konsep Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 4(2 SE-Articles), 314–320. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i2.560>
- Subaer, S. M. (2026). Metodologi Penetapan Nasikh Mansukh dalam Studi Al-Qur'an: Kajian Analitis terhadap Perbedaan Pendekatan Ulama. *Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama*, 2(1), 229–236.
- Suci, C. (2025). Kaidah Nasakh Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Implementasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1193–1205. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1205>
- Suhaimi, R. A. S., Anwar, A., Riauwati, R., & Al Ansori, M. Z. (2026). Nasikh dan Mansukh dalam Kajian Ulumul Qur'an: Analisis Metodologis dan Implikasinya terhadap Formulasi Hukum Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 3011–3021. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2.475>
- Takdir, A. T., Julianto, T. A., & Hasanah, N. (2025). Nasakh dalam Sunah Implikasinya bagi Hukum Islam dan Tafsir Al-Qur'an. *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora*, 4(1), 102–117. <https://doi.org/10.55148/70hysx16>
- Tara, I. H., & Sunarti, G. (2025). Nasikh dan mansukh dalam ilmu fikih. *Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial*, 1(2), 126–143.
- Willya, E. (2021). Konsep Nasikh Mansukh dan Implikasinya Terhadap Istimbath Hukum. *Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 25–38.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ziarahah, L. I., Aen, I. N., & Anwar, S. (2023). Nasikh Wa Al-Mansukh Dan Korelasinya Dengan Al-Qur'an. *ISLAMICA*, 7(1 SE-Articles), 33–40. <https://doi.org/10.59908/islamica.v7i1.84>